



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 143/143 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI MUTASI DAN PEMANFAATAN ASET DESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan mutasi dan pemanfaatan aset Desa, perlu membentuk Tim Fasilitasi Mutasi dan Pemanfaatan Aset Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Mutasi dan Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati karanganyar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Mutasi dan Pemanfaatan Aset Desa, yang terdiri dari:
- a. Tim Kajian;
 - b. Tim Teknis Kajian;
 - c. Narasumber Kajian; dan
 - d. Sekretariat Tim Fasilitasi Mutasi dan Pemanfaatan Aset Desa;
- sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf a Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengadakan penelitian terhadap berkas-berkas administrasi mutasi dan pemanfaatan Aset Desa;
 - b. mengadakan pengecekan lokasi mengenai mutasi dan pemanfaatan Aset Desa maupun tanah pengganti kas Desa;
 - c. memberikan kajian terhadap usulan tanah pengganti mutasi dan pemanfaatan Aset Desa;
 - d. memberikan kajian terhadap usulan tanah pengganti;
 - e. membuat Berita Acara Tim Penyusun Kajian atas pelaksanaan pelepasan Tanah Kas Desa sebagai bahan pertimbangan izin pelepasan Tanah Kas Desa oleh Bupati;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
 - g. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknis mutasi dan pemanfaatan Aset Desa; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Teknis Kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas membantu Tim Kajian melaksanakan teknis administrasi terhadap berkas mutasi dan pemanfaatan Aset Desa.
- KEEMPAT : Narasumber Kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf c Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas memberikan informasi dan kajian yang dibutuhkan Tim Kajian dan Tim Teknis Kajian.
- KELIMA : Sekretariat Tim Fasilitasi Mutasi dan Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf d Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kajian dan Tim Teknis Kajian dalam pelaksanaan fasilitasi mutasi dan pemanfaatan aset Desa; dan

- b. melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan Tim Kajian dan Tim Teknis Kajian dalam pelaksanaan Fasilitasi mutasi dan pemanfaatan aset Desa.

- KEENAM : Tim Fasilitasi Mutasi dan Pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, melaksanakan tugas dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022, khusus untuk anggota tidak tetap pada Tim Fasilitasi Mutasi Dan Pemanfaatan Aset Desa, hanya berlaku pada saat pelaksanaan kajian pada wilayahnya.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Mutasi, dan Pemanfaatan Aset Desa bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI KARANGANYAR,



JULYATMONO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 143/143, TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 MUTASI, DAN PEMANFAATAN ASET
 DESA

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI MUTASI DAN PEMANFAATAN ASET
 DESA

A. SUSUNAN TIM KAJIAN FASILITASI MUTASI DAN PEMANFAATAN ASET
 DESA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati	Pengarah
2	Wakil Bupati	Penasehat
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Wakil Ketua
5	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
6	Inspektur Daerah	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
11	Camat yang bersangkutan	Anggota tidak tetap

B. SUSUNAN TIM TEKNIS KAJIAN FASILITASI MUTASI DAN PEMANFAATAN
 ASET DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	GUNAWAN, S.E., M.M.	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator

2	DWI SAPTOHAJI, S.P., M.M.	Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3	SUPRAPTO, A.Ptnh., M.H.	Surveyor Pemetaan Muda pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	Anggota
4	AGUS SETYAWAN, S.Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
5	SRI SETYOKO, S.H.	Analisis Hukum Ahli Muda Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
6	M. IRSYAD BAIQUNI, S.T., M.T.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
7	DILLA ROCHIMAH, S.P	Analisis Lahan Pertanian Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Anggota

C. SUSUNAN NARASUMBER KAJIAN FASILITASI MUTASI DAN PEMANFAATAN ASET DESA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	Narasumber
2.	Surveyor Pemetaan Muda pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	Narasumber

D. SUSUNAN SEKRETARIAT TIM FASILITASI DAN PEMANFAATAN ASET DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AGUS SETYAWAN, S.Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator

1	2	3	4
2	ASIH DWI MAWARTINI, S.E., M.M	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
3	SUDINAR, S.Pd., M.M	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
4	HARYANTI, S.Sos	Analisis Desa/ Kelurahan pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Anggota
5	WILLYANTO WARDHANA, S.Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6	DEWAN SIDIQ ATMAJA, A.Md.	Analisis Desa/Kelurahan pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
7	WAHONO GUNTUR PRAKOSA. S.E	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
8	SUROTO	Analisis Desa/Kelurahan pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

BUPATI KARANGANYAR,

 JULIYATMONO

